



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Lalue tanggal 19 Juli 1997, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Lalue Kecamatan Essang, Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagai **Penggugat**;

**I a w a n**

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal di Desa Essang Selatan Kecamatan Essang, Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagai **Tergugat**;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 14 Juli 2023 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun Gugatan ini didasarkan pada alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah di Essang pada tanggal 07 September 2015, sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor 71.04.CPK.07092015138 tanggal 07 September 2015, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Essang;
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat kami memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Talaud tanggal 01 Desember 2016;
3. Bahwa pada awalnya suasana kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat aman, rukun dan damai, namun sangat disesalkan ternyata hal tersebut tidak dapat kami pertahankan karena setelah perkawinan, diantara kami mulai timbul pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus;



4. Bahwa penyebab timbulnya pertengkaran dan percekocokkan tersebut antara lain karena tidak adanya persesuaian pendapat dalam penyelesaian masalah Rumah tangga dimana Tergugat maunya menang sendiri serta Tergugat sudah mempunyai selingkuhan atau wanita idaman lain;

5. Bahwa Tergugat juga sering mabuk dan memukul Penggugat;

6. Bahwa dari sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja makan dan pisah ranjang, tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri sehingga Penggugat berkesimpulan tidak mungkin perkawinan kami dapat dipertahankan selain harus diuraikan dengan perceraian;

7. Bahwa Penggugat sempat mencari Tergugat di Desa Esang Selatan namun Tergugat sudah tidak mau lagi ikut dengan Penggugat kembali di Lalue;

8. Bahwa harapan untuk hidup rukun, bahagia dan kekal dalam membina kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi serta tidak mungkin dipersatukan kembali, karena sudah tidak hidup bersama-sama lagi sebagai suami istri;

Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan **PASAL 1 UNDANG – UNDANG NOMOR ; 1 Tahun 1974** tentang perkawinan tidak tercapai lagi, olehnya demi masa depan penggugat dan tergugat maka sangat beralasan hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan untuk selanjutnya dapat dicatat dalam buku register pada Kantor Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah disediakan untuk itu ;

Berdasarkan alasan – alasan yang dikemukakan diatas kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan Negeri Melonguane berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang menikah di Essang pada tanggal 07 September 2015, sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor 71.04.CPK.07092015138 tanggal 07 September 2015, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Essang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Talaud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Desember 2016, ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, untuk mengirimkan salinan dari putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian terjadi, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat perkawinan dan perceraian berlangsung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

6. Menghukum tergugat membayar semua biaya-biaya dalam perkara ini;

**(2.2)** Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang secara surat tercatat tertanggal 17 Juli 2023 untuk hadir di persidangan tanggal 25 Juli 2023 dan relaas panggilan tanggal 26 Juli 2023 untuk hadir di persidangan tanggal 1 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

**(2.3)** Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

**(2.4)** Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

**(2.5)** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 710404590797001 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;



2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 71.04.CPK.07092015138 menerangkan bahwa di Essang pada tanggal 7 September 2015 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan Germita Bethel Lalue yang bernama Pdt. Sindriani Naung, S.Th. tertanggal 6 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, diberi tanda bukti P-2;

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7104-LT-15062020-0006, yang menerangkan bahwa di Kepulauan Talaud pada tanggal 1 Desember 2016 telah lahir Anak Penggugat dan Tergugat, anak kesatu Laki-laki dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 19 Juni 2020, diberi tanda bukti P-3;

**(2.6)** Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2 dan P-3 tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

**(2.7)** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan pohan dari Istri;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena memberikan keterangan terkait gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
  - Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2015;
  - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Talaud tahun 2016;
  - Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat aman rukun dan damai namun sekitar bulan Desember 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama
  - Bahwa ada bertengkar dimana alasannya Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa Saksi ada pernah melihat Tergugat ada memukul Penggugat sehingga membuat Penggugat luka lebam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan perdamaian kepada Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat berpendapat benar semua dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan cucu bersaudara;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena memberikan keterangan terkait gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada Tergugat (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 7 September 2015;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Talaud tanggal 1 Desember 2016;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat aman rukun dan damai namun sekitar bulan Desember 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa Saksi ada melihat bertengkar antara penggugat dengan Tergugat dimana alasannya Tergugat sering mabuk-mabukan dan memukul Penggugat;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian kepada Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat berpendapat benar semua dan tidak keberatan;

**(2.8)** Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

**(2.9)** Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**(2.10)** Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

## 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perceraian;

(3.2) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir maka gugatan diputus dengan *Verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) yang dalam hal ini telah sesuai dengan Pasal 149 RBg;

(3.3) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

(3.5) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai putusannya perkawinan karena perceraian yang disebabkan Percekcokan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk didamaikan. Permasalahan diakibatkan tidak adanya persesuaian pendapat dalam penyelesaian masalah rumah tangga dimana Tergugat maunya menang sendiri, Tergugat sudah memiliki wanita lain, Tergugat sering mabuk dan Tergugat sering memukul Penggugat. Bahwa harapan Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun, bahagia dan kekal dalam membina rumah tangga sudah tidak lagi mungkin dipersatukan kembali karena sudah tidak hidup bersama sebagai suami istri;

(3.6) Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Meskipun diperiksa secara *verstek* tetap pihak Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya;

(3.7) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tersebut;

(3.9) Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang mana berdasarkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**(3.10)** Menimbang bahwa sebagaimana pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan *a quo* haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

**(3.11)** Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dimana alamat Tergugat di desa Essang Selatan Kecamatan Essang, Kabupaten Kepulauan Talaud dikaitkan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Tergugat masih beralamat di Desa Essang Selatan Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara sehingga oleh karena tempat kediaman Tergugat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, maka Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat *a quo*;

**(3.12)** Menimbang, bahwa kemudian yang perlu dibuktikan sebelum memeriksa pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat yaitu apakah telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**(3.13)** Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

**(3.14)** Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P-2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 71.04.CPK.07092015138 menerangkan bahwa di Essang pada tanggal 7 September 2015 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan Germita Bethel Lalue yang bernama Pdt. Sindriani Naung, S.Th. tertanggal 6 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud;

**(3.15)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tersebut serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum dan agama antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**(3.16)** Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat mendalilkan Percekcokan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk didamaikan. Permasalahan diakibatkan Permasalahan diakibatkan tidak adanya persesuaian pendapat dalam penyelesaian masalah rumah tangga dimana Tergugat maunya menang sendiri, Tergugat sudah memiliki wanita lain, Tergugat sering mabuk dan Tergugat sering memukul Penggugat. Bahwa harapan Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun, bahagia dan kekal dalam membina rumah tangga sudah tidak lagi mungkin dipersatukan kembali karena sudah tidak hidup bersama sebagai suami istri;

**(3.17)** Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

**(3.18)** Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara filosofis dalam perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun bathin antara suami istri, adapun ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami istri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hati dan jiwa antara suami istri itu sendiri. Ikatan bathin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami istri. Ikatan ini tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir batin tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenteram, damai dan sejahtera;

**(3.19)** Menimbang, bahwa di sisi lain secara religius, perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan Yang Maha Esa;

**(3.20)** Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

**(3.21)** Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas;

**(3.22)** Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 diperoleh fakta persidangan yang pada pokoknya yaitu kondisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan rukun serta damai namun sekitar bulan Desember 2018 Penggugat dengan Tergugat ada berpisah rumah. Penggugat dan Tergugat ada bertengkar dimana alasannya Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat. Pernah dilakukan mediasi namun dari pertemuan tersebut tidak mendapatkan kesepakatan berdamai antara Penggugat dan Tergugat;

**(3.23)** Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menarik kesimpulan adanya fakta yang dapat ditarik sebagai alat bukti Persangkaan sehubungan dengan dalil Gugatan Penggugat bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tanpa suatu sebab;

**(3.24)** Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu Penggugat sudah tidak ingin bersatu kembali karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang diakibatkan karena Tergugat mabuk-mabukan, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah atau berpisah maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan sampai pada tahapan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak mungkin lagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilanjutkan dimana hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa “pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab perkecokan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

**(3.25)** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dijabarkan sebelumnya diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada cukup alasan hukum sebagai alasan/dasar putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lebih lanjut tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga beralasan untuk diputus dengan perceraian;

**(3.26)** Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat:

**(3.27)** Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan, Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

**(3.28)** Menimbang, bahwa terhadap petitum angka kedua Penggugat yang menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang menikah di Essang pada tanggal 07 September 2015, sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor 71.04.CPK.07092015138 tanggal 07 September 2015, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Essang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dipertimbangkan sebagai berikut:

**(3.29)** Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka petitum angka kedua Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum kedua gugatan tersebut;

**(3.30)** Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ketiga Gugatan Penggugat yang menyatakan 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Talaud tanggal 01 Desember 2016, ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

**(3.31)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7104-LT-15062020-0006, yang menerangkan bahwa di Kepulauan Talaud pada tanggal 1 Desember 2016 telah lahir Anak Penggugat dan Tergugat, anak kesatu Laki-laki dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 19 Juni 2020 serta berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Talaud tanggal 1 Desember 2016 dan Anak tersebut tinggal bersama ibunya yaitu Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.32)** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan yaitu Anak Penggugat dan Tergugat telah berusia 6 (enam) tahun saat putusan ini dibacakan;

**(3.33)** Menimbang, bahwa terkait dengan usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

**(3.34)** Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan terhadap Anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 6 (enam) tahun saat putusan ini dibacakan, yang berarti bahwa masih berstatus sebagai anak;

**(3.35)** Menimbang, bahwa berdasar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut, pada ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, lebih lanjut pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

**(3.36)** Menimbang, selaras dengan ketentuan tersebut bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”. Selanjutnya pertimbangan terhadap anak tersebut adalah anak masih kecil dan tentunya selalu membutuhkan Bapak (Tergugat) dan ibunya (Penggugat), sehingga demi kepentingan dan masa depan anak tersebut serta dikaitkan dengan dasar hukum tersebut bilamana ada perselisihan maka Pengadilan yang memberi keputusan namun dalam Petitum tidak menyebutkan adanya perselisihan untuk Penguasaan anak maka sepatutnya pengawasan dan pemeliharaan (pengasuhan) anak tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada kedua orangtua hingga anak-anak tersebut sampai dewasa, maka petitum ketiga tersebut patutlah untuk dikabulkan;

**(3.37)** Menimbang, bahwa terhadap petitum angka keempat Penggugat yang Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, untuk mengirimkan salinan dari putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian terjadi, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**(3.38)** Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara *a quo* adalah administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dicatat pada bagian pinggir atau dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum keempat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum keempat tersebut;

**(3.39)** Menimbang, bahwa terhadap petitum angka kelima Penggugat yang Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat perkawinan dan perceraian berlangsung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**(3.40)** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum kelima patut untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitem kelima tersebut;

**(3.41)** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

**(3.42)** Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 Ayat (4) RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

**(3.43)** Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, KUHPdata, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

## 4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat bernama Penggugat dengan Tergugat bernama Tergugat yang dilaksanakan di Essang secara agama Kristen Protestan, pada tanggal 7 September 2015 dan tercatat pada Kepala Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Essang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 71.04.CPK.07092015138, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Kepulauan Talaud pada tanggal 1 Desember 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-15062020-0006 berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan guna menerbitkan akta perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari rabu tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H., dan Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irwan P. Ulaen, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H.      Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Ttd

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Irwan P. Ulaen, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.150.000,00;
3.....B	:	Rp. 26.000,00;
biaya Panggilan		
4.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP Panggilan		
5.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi		
6.....M	:	Rp. 10.000,00;
eterai		
Jumlah	:	Rp.246.000,00;
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)		

